

PENGGANTIAN– PANITIA PPS – NAGARI KOTO RANAH
2024

Kpt 608 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
KOTO RANAH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 282/PL.02.2-BA/1310/2/2024 tentang Penetapan Perubahan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 604 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Nomor 286/PP.04.2-BA/1310/4/2024.
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2024.
 - Lamp. 0 hlm.